



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Abu Hanifah RT.005 RW.002 Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;

Turut Pemohon I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Abu Hanifah RT.005 RW.002 Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, sebagai turut Pemohon I;

Pemohon II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Kenanga 16 Nomor 52, Rt 005, Rw 002, Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Putri Gading Cempaka Rt 001, Rw 001, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, sebagai turut Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I, turut Pemohon I, Pemohon II, dan turut Pemohon II, dalam permohonan ini disebut sebagai para Pemohon;

Dengan ini bermaksud mengajukan Dispensasi Kawin anak para Pemohon sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Bn



Anak Pemohon I, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Abu Hanifah Rt 005, Rw 002, Kelurahan Pondok Besi, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, sebagai anak Pemohon I dengan turut Pemohon I;

Anak Pemohon II, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Putri Gading Cempaka Rt 001, Rw 001, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, sebagai anak Pemohon II dan turut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 152/Pdt.P/2019/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I Kosmedi bin Kiamsyah dengan Turut Pemohon I Erlina binti Teteng telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 1990 dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- Dega Susanto bin Kosmedi umur 23 tahun 1 bulan (lahir 12 September 1996);

Degi Kosnadi bin Kosmedi umur 16 tahun 10 bulan (lahir 09 Januari 2003);

Dexsa Muhardi bin Kosmedi umur 6 tahun 11 bulan (lahir 01 Desember 2012);

2. Bahwa Pemohon II Murzani bin Laham dengan turut Pemohon II Susilawati binti Zalil telah menikah pada tanggal 27 Juni 1994 nomor :

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Bn



192/32/VI/1994, dan telah bercerai pada tanggal 28 Mei 2018 berdasarkan Akta cerai nomor : 0290/AC/2018/PA.Bn dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

Fiqrul Susan Deza bin Murzani umur 24 tahun 11 bulan (lahir 15 Desember 1994 2004);

Dwike Andrean Susan Dewa bin Murzani umur 20 tahun 11 bulan (lahir 04 Desember 1998);

Anggun Cipta Susana binti Murzani umur 17 tahun 4 bulan (lahir 05 Juli 2002);

3. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan kedua anak para Pemohon yang bernama (Degi Kosnadi bin Kosmedi) dengan (Anggun Cipta Susana binti Murzan);

4. Bahwa para Pemohon telah datang dan melapor ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu guna mencatatkan pernikahan anak para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

5. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun dan sekarang anak Pemohon II tersebut hamil 2 bulan;

6. Bahwa para Pemohon menghendaki agar anak para Pemohon (Degi Kosnadi bin Kosmedi) dengan (Anggun Cipta Susana binti Murzan) tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;

7. Bahwa para Pemohon ingin agar anak para Pemohon tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Bn



Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama (Degi Kosnadi bin Kosmedi) dengan (Anggun Cipta Susana binti Murzan);
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan terhadap pernikahan yang dilakukan di bawah umur, baik menurut ilmu kesehatan maupun berdasarkan masa depan keluarga yang harmonis dan bahagia sulit untuk didambahkan, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu minta keterangan atau penjelasan dari calon suami-isteri yang akan melaksanakan pernikahan tersebut sebagai berikut:

- Degi Kosnadi bin Kosmedi umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan membantu orang tua berdagang, tempat kediaman di Jalan Abu Hanifah RT.005 RW.002 Kelurahan Pondok Besi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Anggun Cipta Susana binti Murzan umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Jalan

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Gading Cempaka RT. 001 RW. 001 Kelurahan Penurunan,
Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

Bahwa terhadap calon suami-isteri tersebut telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya:

Kepada Anak Pemohon I:

- Bahwa, saya saat ini berumur 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa, saya tidak sekolah lagi dan tidak tamat SMP;
- Bahwa, saya dan calon isteri saya saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang serius;
- Bahwa, saya mulai dekat dengan calon isteri saya sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa calon isteri saya sekarang sudah tidak perawan lagi dan dalam keadaan hamil 2 bulan, dan kami pernah beberapa kali melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa, saya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan mendidik istri saya jika sudah menikah nanti;
- Bahwa saya saat ini sudah bekerja membantu orang tua saya dan pekerjaan lainnya yang saya bisa dan mampu menghidupi calon isteri saya;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada hubungan saudara dan tidak ada halangan untuk menikah dengan calon istri saya seperti hubungan nasab sesusuan dan sebagainya;

Kepada Anak Pemohon II:

- Bahwa, saya saat ini berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa, saya tidak sekolah lagi dan hanya tamat SMP;
- Bahwa, saya dan calon suami saya saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang serius;
- Bahwa, saya dekat dengan calon suami saya sejak tahun yang lalu;
- Bahwa, saya saat ini belum bekerja namun nanti saya akan membantu suami saya mencari nafkah dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami saya saat ini sudah bekerja sebagai pedagang dan nelayan dan mampu menghidupi saya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya sekarang sudah tidak perawan lagi dan saya dalam keadaan hamil 2 bulan karena saya dan calon suami saya pernah beberapa kali melakukan hubungan suami ;
- Bahwa, saya sanggup menjadi isteri yang baik dan sanggup melayani suami saya setelah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kosmedi Nomor 1771031612680006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 14 Juni 2012, yang telah bermaterai Rp.6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erlina Nomor 1771036002730002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 04 Januari 2019, yang telah bermaterai Rp.6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susilawati Nomor 1771064606700003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 8 Januari 2019, yang telah bermaterai Rp.6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Kosmedi dan Erlina dengan Nomor 191/21/VI/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara tanggal 24 Juni 1990, yang telah bermaterai Rp.6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-4);
5. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Anggun Cipta Susana Nomor 474.4/133/1001/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Penurunan tanggal 28 Oktober 2019 (bukti P-5);

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Bn



6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kosmedi Nomor : 1771031401080002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 24 Maret 2016, yang telah bermaterai Rp.6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Susilawati Nomor : 17710060609180009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 6 September 2018, yang telah bermaterai Rp.6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Murzan Nomor : 1771061001080064 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 6 September 2018, yang telah bermaterai Rp.6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-8);
9. Fotokopi Akta Cerai atas nama Susilawati binti Zalil Nomor : 0290/AC/2018/PA.Bn yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 28 Mei 2018, yang telah bermaterai Rp.6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-9);
11. Asli Surat Penolakan Kehendak Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, dengan Nomor B.263/KUA.07.04.07/PW.01/11/2019 pada tanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P.11;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Zainuri bin Zainu**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Putri Gading Cempaka No.43 RT.18 RW.2 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak dari Pemohon II, dan Pemohon I dan turut Pemohon I adalah calon besan Pemohon II;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Bn



- Bahwa turut Pemohon II tidak dapat hadir karena sedang menjalani terapi di Rumah Sakit Jiwa karena mengalami gangguan terkadang lupa ingatan sehingga tidak dapat hadir dalam sidang ini;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak- anak para Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Ratu Samban karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan turut Pemohon I bernama Degi Kosnadi bin Kosmedi;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon I dan Turut Pemohon I yang bernama Anggun Cipta Susana binti Murzan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak - anak para Pemohon sudah dekat satu sama lain dan sudah berhubungan sehingga anak Pemohon I yang bernama Anggun Cipta Susana saat ini telah mengandung 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak-anak para Pemohon dan calon isterinya / suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Turut Pemohon I berstatus bujang dan anak Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Bn



- Bahwa anak Pemohon I dan Turut Pemohon I sudah memiliki mata pencaharian dengan membantu orang tuanya berdagang maupun menangkap ikan sedangkan anak Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa karena ayah kandung calon isteri anak Pemohon I saat ini dianggap tidak cakap hukum maka akan digantikan dengan kakak kandung dari ayah calon iserti anak Pemohon II;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan kepada para Pemohon tentang keinginan mereka untuk menikahkan anak mereka yang di bawah umur, baik menurut kesehatan maupun untuk menuju perkawinan yang sakinah ma waddah wa rahmah akan tetapi para Pemohon tetap ingin permohonannya diteruskan karena ada sesuatu hal yang telah terjadi antara anak para Pemohon yakni calon isteri sekarang sudah hamil dua bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 1990 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pemohon I dan ikut Pemohon I;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan keterangan dan penjelasan di muka persidangan, bahwa semua surat-surat sudah diurus

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Bn



akan tetapi belum bisa untuk dinikahkan karena masing-masing belum cukup umur sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P 1, P 2, P 3, P 4, P 5, P 6, P 7, P 8, adalah bukti yang sempurna dan mengikat dan menunjukkan ciri dan identitas para pihak dalam berperkara, semua bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pos dan Giro, cocok dengan aslinya, sehingga semua bukti tersebut harus dapat diterima dan dipertimbangkan demi hukum, karena mendukung alasan para pihak dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk kedua calon pasangan suami-isteri dalam perkara a quo, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUH perdata;

Menimbang, bahwa bukti P 9 adalah bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon Susilawati binti Zalil telah bercerai dengan suaminya bernama Murzan bin Laham di Pengadilan Agama Bengkulu, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegeln oleh Pos dan Giro, cocok dengan aslinya, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa bukti P 10 adalah bukti yang sempurna dan mengikat, bukti yang menunjukkan bahwa benar para Pemohon telah mendaftarkan calon suami-isteri dari anak para Pemohon, akan tetapi ditolak dengan alasan tidak atau belum dapat dilangsungkan pernikahannya karena masih di bawah umur, oleh Majelis Hakim bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Zainuri bin Zainu yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami-isteri yang bermohon untuk dapat dikeluarkan surat dispensasi kawin untuk menikahkan calon suami-isteri dari anak para Pemohon karena masih di bawah umur;
- Bahwa calon suami-isteri tersebut adalah bujang dan perawan;
- Bahwa antara calon suami-isteri yang akan menikah tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut syarak, adat dan peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan, seperti hubungan nasab, semenda dan lain sebagainya;
- Bahwa saat ini calon isteri sudah hamil dua bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan adalah suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan calon pasangan suami-isteri, bukti surat dan keterangan saksi, ternyata permohonan dispensasi nikah tersebut telah terbukti kebenarannya dan juga telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, maka permohonan dispensasi kawin tersebut oleh Majelis Hakim dapat diterima dan dikabulkan yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, tentang perkawinan, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Bn



para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan turut Pemohon I yang bernama Degi Kosnadi bin Kosmedi, umur 16 tahun, 9 bulan, untuk menikah dengan anak Pemohon II, dan turut Pemohon II yang bernama Anggun Cipta Susana binti Murzam, umur 17 tahun, 5 bulan;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon I dan turut Pemohon I yang bernama Degi Kosnadi bin Kosmedi, umur 16 tahun 9 bulan, untuk menikah dengan anak Pemohon II dan turut Pemohon II yang bernama Anggun Cipta Susana binti Murzan, umur 17 tahun, 5 bulan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selsa, tanggal 26 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah, oleh H. Gusnahari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnizar dan Asymawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Merly Dolianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Dto,

Dra. Hj. Yusnizar

Ketua Majelis,

Dto,

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Bn



Hakim Anggota
Dito,

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Merly Dolianti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	316.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	406.000,00
(empat ratus enam ribu rupiah).		

Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A

Agussalim, S.H., M.H.,

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)